PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama Perusahaan	:	PT Borneo Karunia Mandiri
IUPHHK HA	:	Keputusan Bupati Sintang Nomor 1002 Tahun 2001 Tanggal 31 Desember 2001
Luas	:	± 12.000 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-199
Masa berlaku	:	17 Februari 2014 s/d 16 Februari 2017

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Borneo Karunia Mandiri dinyatakan tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

29 Februari 2016

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT BORNEO KARUNIA MANDIRI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit	:	Ir. H. Artamur (Lead Auditor) Ir. Bandang Ajiono (Auditor) Aep Sukendar, S.Hut (Auditor)
g. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 2.1.)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT BORNEO KARUNIA MANDIRI
b. Nomor & Tanggal SK	:	1002 tanggal 31 Desember 2001
c. Luas dan Lokasi	:	± 12.000 Ha Kecamatan Serawai dan Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Prov. Kalimantan Barat
d. Alamat Kantor	:	Jl. Kom. Yos. Sudarso, Komp. Pergudangan Blok RJ, No. 3A, Pontianak, Kalimantan Barat
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	0561 777382
f. Pengurus	:	Honorata Evi (Komisaris Utama), Hadryantus Mentili (Direktur Utama), Petrus Hendrayadi (Direktur)
g. Nomor S-LK	:	LVLK-003/MUTU/LK-199
h. Masa Berlaku S-LK	:	16 Februari 2017

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	23 Januari 2016, Base Camp Lodeh	• Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan. • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 25 Januari 2016, Base Camp Lodeh dan lapangan	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp PT Borneo Karunia Mandiri) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	25 Januari 2016, Base Camp Lodeh	• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Borneo Karunia Mandiri • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan		

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT. Borneo Karunia Mandiri berada pada kawasan HPT sesuai dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri telah membayar lunas kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Di areal PT. Borneo Karunia Mandiri tidak ditemukan izin/penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK.
Indikator 2.1.1. **RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang**		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2014-2023 dan RKTUPHHK-HA tahun 2015. Dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	NA	PT Borneo Karunia Mandiri telah membuat peta lokasi yang boleh ditebang, namun tidak ditemukan lokasi areal yang tidak boleh baik di peta maupun di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Borneo Karunia Mandiri telah memiliki peta RKUPHHK-HA Tahun 2015 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan dibubuhi cap serta berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan posisi blok tebangan benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Indikator 2.2.1. **Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku**		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA PT. Borneo Karunia Mandiri Periode Tahun 2014 – 2023 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK.17/BUHA-2/2014 tanggal 14 April 2014.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT. Borneo Karunia Mandiri merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Hasil produksi kayu bulat PT BKM selama 12 bulan terakhir (periode Jan-Des 2015) telah dibuat oleh Pembuat LHP beregister ditetapkan secara self approval oleh Direktur PT BKM dan pejabat P2LHP beregister yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan kayu PT BKM pada tiap simpul angkutan mulai TPn sampai TPK IPKH/Industri telah disertai SKSHH berupa SKSKB dan FA-KB yang dilengkapi lampiran DHH. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercatat dalam LM-KB/KBS/KBK baik TPK Hutan maupun TPK Antara terdapat kesesuaian dengan arsip dokumen SKSKB maupun FA-KB.
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT BKM memiliki sistem dan penandaan nomor pohon, nomor petak tebang pada kayu bulat yang mampu telusur antar simpul angkutannya sampai ke tunggak di petak tebang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT BKM menjaga konsistensi pemasangan label sesuai SOP ITSP dan SOP penebangan khususnya kepada personel yang bertanggung jawab langsung (cruiser, operator chain saw dan mandor tebang).
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT BKM dapat menunjukan seluruh arsip dokumen SKSKB dan FAKB beserta lampiran DKB dan DKBFA dibuat oleh petugas penerbit, P3KB beregister dan P2SKSKB beregister yang ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap penerbitan SKSKB telah dilengkapi lampiran Berita Acara (BA) dan data hasil pemeriksaan kayu bulat
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT BKM telah mengajukan permohonan penerbitan PSDH DR setiap menerbitkan LHP yang ada pencatatan fisik kayunya dan telah menerima SPP PSDH dan DR dari Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang yang telah merinci kelompok jenis, kelas sortimen KB/KBS/KBK, volume dan tarif DR - PSDH, seluruh kelompok jenis kayu Meranti, Kayu Rimba Campuran dan Kayu Indah telah ditagihkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan dokumen SPP dalam 12 bulan terakhir terdapat kesesuaian dengan total volume LHP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan dari PT Borneo Karunia Mandiri untuk membayar tunggakan DR dan PSDH hasil LHP periode II Desember 2015 beserta dendanya pada bulan April 2016
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan dari PT Borneo Karunia Mandiri untuk membayar tunggakan DR dan PSDH hasil LHP periode II Desember 2015 beserta dendanya pada bulan April 2016
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).**		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT BKM telah memiliki Nomor PKAPT: 14.03.1.03595 dan Surat Pengakuan PKAPT Nomor: Surat Pengakuan PKAPT Nomor: 526/UPP/PKAPT/11/2013 tertanggal 21 November 2013 diterbitkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berlaku sampai 21 November 2018.
Indikator 3.3.2. **Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT BKM telah melakukan perdagangan kayu antar pulau di Indonesia dengan menggunakan armada Tug Boat (TB) dan Tongkang (TK) dari perusahaan pelayaran nasional. Seluruh pelayaran baik sungai maupun laut telah dilengkapi SPB/*port clearence* yang menerangkan bahwa TB dan TK yang digunakan berbendera Republik Indonesia
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pada fisik batang kayu bulat yang diproduksi PT BKM telah diterakan label tanda V-Legal *on product* pada bontos pangkal dan ujung batang kayu bulat. Logo V-Legal dicetak tersendiri berwarna hijau. Pembuatan logo V-Legal bentuknya proporsional dan pemasangannya telah sesuai ketentuan aturan penggunaan tanda V-Legal sebagaimana diatur dalam kontrak sublisensi.
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Sehubungan dengan adanya penyelesaian tumpang tindih areal kerja PT. Borneo Karunia Mandiri dengan perusahaan lainnya sehingga terjadi penambahan luas areal kerja maka PT. Borneo Karunia Mandiri pada saat ini sedang dalam tahap melakukan penyusunan kembali dokumen AMDAL untuk areal yang mengalami penambahan.
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri telah membuat SOP tentang K3 serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan resiko kejadian kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Borneo Karunia Mandiri telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2014-2016 yang disepakati Pengusaha dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT. Borneo Karunia Mandiri tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur.